

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCEMARAN NAMA  
BAIK PADA UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM (S.H.I)**

**OLEH:**

**ALI RIDLO**  
NIM. 04370026

**DOSEN PEMBIMBING:**

1. Dr. AHMAD YANI ANSORI
2. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Islam mengajarkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Dengan majunya teknologi, maka Islam dengan ajarannya menjaga umatnya agar hidup tenang dan merdeka dalam memanfaatkan teknologi. Sehingga saat ini berkembang juga kejahatan pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi. Oleh sebab itu dalam kasus pencemaran nama baik tersebut sangat merugikan korban, karena harkat dan martabatnya jadi rusak. Berdasarkan latar belakang tersebut, bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik?

Penelitian ini adalah kepustakaan atau disebut juga *library research*, yaitu penggunaan data-data literatur yang berkaitan dengan tema pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi Informasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah hukum Islam yang menjadi pedoman perilaku manusia. Setelah data terkumpul, lalu data direduksi, disajikan dan diverifikasi, lalu dianalisis secara deskriptik analitik, dengan proses berpikir deduktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertama, dikatakan bahwa Islam sangat mendukung kebebasan dalam memanfaatkan teknologi informasi, namun tetap pada jalur yang sudah ditetapkan al-Qur'an dan Hadis. Bukan kebebasan yang kebablasan. Pengesahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan kepanjangan tangan Hukum Islam. Artinya apa yang dilarang dalam Pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hal yang baik untuk mencegah semakin semaraknya pencemaran nama baik di masyarakat; kedua, larangan dalam Pasal 27 ayat 3 dapat dikatakan tindak pidana, karena melihat dampaknya dapat merusak agama, nyawa, keturunan dan sebagainya. Adapun sanksinya menurut kepastian hukum Islam seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 45 ayat 1 bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidananya dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 milyar rupiah, Sedangkan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam diqiyaskan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman, *qazaf* (menuduh *zina*), berita bohong. Sesuai dengan Al-Qur'an yaitu surat an-Nūr ayat 11. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati dan sanksi moral yakni tidak diterima kesaksiannya seumur hidup. Serta tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradab.



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Ali Ridlo

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ali Ridlo

NIM : 04370026

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencemaran Nama Baik pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *Jinayah Siyasah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1431 H

27 April 2010 M

Pembimbing I,

DR. Ahmad Yani Anshori.  
NIP.19731105199603100



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Ali Ridlo

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ali Ridlo

NIM : 04370026

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencemaran Nama Baik pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *Jinayah Siyasah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Jumadil Awal 1431 H  
20 April 2010 M

Pembimbing II

**Ahmad Bahiej, SH., M.Hum**

NIP. 19750615 2000031 001



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/ DS/ PP. 00.9/34/ 2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencemaran  
Nama Baik pada Undang-undang RI Nomor  
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik

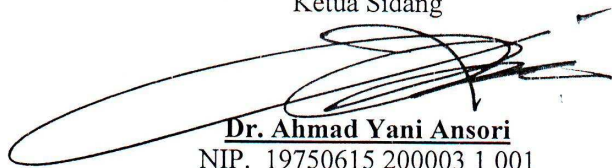
Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ali Ridlo  
NIM : 04 370 026  
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 30 Juni 2010  
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

  
**Dr. Ahmad Yani Ansori**  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

  
**Drs. Makhrus, M.Hum**  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

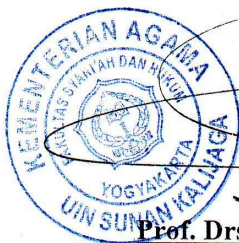
  
**Drs. Opan Fathurohman SW., M.Ag.**  
NIP. 19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 8 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

**DEKAN**



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D**

NIP. 19600417 198903 1 001

## MOTTO

من جد وجد

*(barang siapa bersungguh-sungguh maka ia akan  
mendapatkannya)*

*“Jangan Minta Apa-apa Karena Kamu Belum Berbuat  
Apa-apa”*

(Prof. KH. Syukron Ma'mun, Jak-Sel)

## PERSEMBAHAN

*Untuk yang telah terus dan tanpa henti selalu membekali ku dengan tumpahan keringat, Doa dan harapan serta cinta dan kasih sayang yang penuh ikhlas dan penuh makna ku persembahkan karya ini sebagai ungkapan jiwa untuk;*

- ❖ *Ayahanda Ali Zuhdi dan Ibundaku Tersayang Umi Hanik yang tidak pernah lelah menjaga, memberikan kasih sayang dan doa.*
- ❖ *Kakak-kakakku dan adikku serta semua keluarga besarku, terima kasih Semuanya*
- ❖ *Sahabat-sahabatku yang penuh dengan keakraban selalu menemani hari-hariku dan dengan ketulusan memberikan semangat, terima kasih sobat ... semoga persaudaraan ini sampai akhir hayat.*
- ❖ *Pada al-Mamater tercinta Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله،  
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي  
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد :

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencemaran Nama Baik pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”** ini, sebuah pembahasan yang hanya melihat satu sisi kecil pencemaran nama baik dalam perspektif Hukum Islam yang selama ini banyak dibicarakan dan diperdebatkan orang.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa takzim, ijinkanlah Penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ahmad Yani Ansori, selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau.
3. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, membaca, mengoreksi dan memberikan arahan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
5. Ayahanda tercinta Ali Zuhdi dan Ibundaku tersayang Umi Hanik yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa buat Penyusun..

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga

untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi Penyusun maupun para masyarakat pembaca serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1431 H  
27 April 2010 M

Penyusun

**Ali Ridlo**  
NIM. 04 370 026

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Skripsi ini dalam penulisan transliterasi arab-latin berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

### A. Lambang Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | bā'  | b                  | be                         |
| ت          | Tā'  | t                  | te                         |
| ث          | ṡā   | ṡ                  | eṡ (dengan titik di atas)  |
| ج          | jīm  | j                  | je                         |
| ح          | ḥā'  | ḥ                  | ḥa (dengan titik di bawah) |
| خ          | khā' | kh                 | ka dan ha                  |
| د          | dāl  | d                  | de                         |
| ذ          | ẓāl  | ẓ                  | ẓ (dengan titik di atas)   |
| ر          | rā'  | r                  | er                         |
| ز          | zāi  | z                  | zet                        |
| س          | ṡīn  | s                  | es                         |
| ش          | syīm | sy                 | es dan ye                  |
| ص          | ṡād  | ṡ                  | eṡ (dengan titik di bawah) |
| ض          | ḍād  | ḍ                  | ḍe (dengan titik di bawah) |
| ط          | ṡā   | ṡ                  | ṡe (dengan titik di bawah) |
| ظ          | Zā'  | ẓ                  | ẓet (dengan titik di       |

|    |        |   |                       |
|----|--------|---|-----------------------|
|    |        |   | bawah)                |
| ع  | ‘ain   | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ  | ghā    | g | ge                    |
| ف  | fā’    | f | ef                    |
| ق  | qāf    | q | qi                    |
| ك  | kāf    | k | ka                    |
| ل  | lām    | l | el/ al                |
| م  | mīm    | m | em                    |
| ن  | nūn    | n | en                    |
| و  | wāw    | w | w                     |
| هـ | hā’    | h | ha                    |
| ء  | hamzah | ‘ | apostrof              |
| ي  | yā’    | y | ye                    |

## B. Lambang Vokal

### 1. Syaddah atau *tasydīd*

Tanda syaddah atau *tasydīd* dalam bahasa Arab, dilambangkan menjadi huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *tasydīd*. **Contoh:**

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>muta’addidah</i> |
| ربنا   | ditulis | <i>rabbana</i>      |

### 2. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakāt, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karāmah al-aūliyā'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- c. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan d}ammah ditulis (t):

|            |         |                                   |
|------------|---------|-----------------------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | zakāt al-fiṭri atau zakātul fiṭri |
|------------|---------|-----------------------------------|

### 3. Vokal pendek (Tunggal)

|                    |        |         |   |
|--------------------|--------|---------|---|
| -----              | fatḥah | ditulis | a |
| --- ----           | kasrah | ditulis | i |
| ----- <sup>◌</sup> | ḍammah | ditulis | u |

### 4. Vokal Panjang (maddah)

|    |                           |                    |                                               |
|----|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 1. | Fatḥah + alif<br>جاهلية   | ditulis<br>ditulis | ā (dengan garis di atas)<br><i>jāhiliyyah</i> |
| 2. | fatḥah + yā' mati<br>تنسى | ditulis<br>ditulis | ā (dengan garis di atas)<br><i>tansā</i>      |
| 3. | kasrah + yā' mati<br>كريم | ditulis<br>ditulis | ī (dengan garis di atas)<br><i>karīm</i>      |
| 4. | Ḍammah + wāw mati<br>فروض | ditulis<br>ditulis | ū (dengan garis di bawah)<br><i>furūd</i>     |

## 5. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

|   |                            |                    |                       |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Fatḥah + yā' mati<br>بينكم | ditulis<br>ditulis | ai<br><i>bainakum</i> |
| 2 | Fatḥah + wāwu mati<br>قول  | ditulis<br>ditulis | au<br><i>qaul</i>     |

## 6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أأنتم     | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت      | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## 7. Kata Sandang Alif + Lam

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qomariyah*, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-qur'an</i> |
| الحديث | ditulis | <i>al-ḥadīs</i>  |
| القياس | ditulis | <i>al-qiyās</i>  |

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf *l* (el)-nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-samā'</i>  |
| الشمس  | ditulis | <i>asy-syams</i> |

## 8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism* maupun *h}uruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>'zawī al-furūd</i> |
| أهل السنة  | ditulis | <i>ahl as-sunnah</i>  |

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*.

## DAFTAR ISI

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....            | i    |
| ABSTRAK.....                   | ii   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....   | iii  |
| PENGESAHAN.....                | v    |
| MOTTO .....                    | vi   |
| PERSEMBAHAN .....              | vii  |
| KATA PENGANTAR .....           | viii |
| TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... | xi   |
| DAFTAR ISI.....                | xvi  |

### BAB I : PENDAHULUAN

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....       | 1  |
| B. Pokok Masalah.....                 | 5  |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 5  |
| D. Telaah Pustaka .....               | 6  |
| E. Kerangka Teoretik .....            | 8  |
| F. Hipotesis .....                    | 13 |
| G. Metode Penelitian .....            | 13 |
| D Sistematika Pembahasan.....         | 15 |

### BAB II : TINJAUAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM ISLAM

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| A. Seputar Hukum Islam .....                    | 17 |
| 1. Tujuan Hukum Islam .....                     | 17 |
| 2. Tujuan Pemidanaan .....                      | 19 |
| 3. Qiyas .....                                  | 22 |
| B. Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam ..... | 27 |
| 1. Definisi Pencemaran Nama Baik .....          | 27 |
| 2. Unsur Pencemaran Nama Baik .....             | 29 |
| 3. Segi Delik .....                             | 30 |

|                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Segi Pembuktian .....                                                                                                                                            | 37        |
| C. Sanksi Pencemaran Nama Baik .....                                                                                                                                | 42        |
| D. Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik di Era<br>Rasulullah dan al-Khulafa' al-Rasyidin.....                                                        | 44        |
| <b>BAB III : GAMBARAN UMUM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN<br/>TRANSAKSI ELEKTRONIK</b>                                                                                 |           |
| A. Undang-undang Transaksi Elektronik .....                                                                                                                         | 51        |
| B. Asas, Tujuan serta Prinsip Undang-undang Informasi dan Transaksi<br>Elektronik.....                                                                              | 56        |
| C. Perbuatan yang Dilarang dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang<br>Informasi dan Transaksi Elektronik.....                                                            | 59        |
| D. Kontroversi Seputar isi Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang Informasi<br>dan Transaksi Elektronik.....                                                                 | 68        |
| <b>BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENCEMARAN<br/>NAMA BAIK PADA UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11<br/>TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI<br/>ELEKTRONIK</b> |           |
| A. Analisis Dari Segi Kriteria.....                                                                                                                                 | 70        |
| B. Analisis Dari Segi Sanksi.....                                                                                                                                   | 77        |
| <b>BAB V : PENUTUP</b>                                                                                                                                              |           |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                 | 80        |
| B. Saran-saran .....                                                                                                                                                | 81        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                         | <b>83</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                                                            |           |
| 1. TERJEMAHAN TEKS ARAB .....                                                                                                                                       | I         |
| 2. CURRICULUM VITAE.....                                                                                                                                            | V         |
| 3. UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI<br>ELEKTRONIK.....                                                                                                         | VI        |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam mengajarkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Dalam hukum Islam dijumpai istilah *Jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelektual).<sup>1</sup> Pemerintah turut mengatur hal tersebut, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 3 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”<sup>2</sup>

Pada zaman sekarang ini internet memudahkan informasi dan transaksi elektronik di seluruh dunia. Kejahatan pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti internet untuk mencemarkan nama baik seseorang, golongan tertentu, atau badan dan lembaga tertentu, dan lain-lain. Sehingga korban pencemaran sangat dirugikan. Seperti kasus yang sedang marak diberitakan di beberapa surat kabar dan televisi, yaitu Prita Mulyasari dengan

---

<sup>1</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2.

<sup>2</sup> Pasal 3

Rumah Sakit OMNI Internasional. Prita dijatuhi hukuman denda dua ratus empat juta rupiah (Rp. 204.000.000,-) oleh Pengadilan Tinggi Banten.<sup>3</sup>

Banyak faktor yang melatarbelakangi kejahatan pencemaran nama baik, diantaranya karena adanya unsur ketidaksenangan ataupun rasa iri hati melihat orang lain mendapat keberuntungan, kesuksesan, kemenangan dan sebagainya. Atau karena takut adanya persaingan yang dapat menghambat perjalanan karirnya, sehingga ia berusaha membuat citra buruk terhadap orang lain dengan mencemarkan nama baik orang lain.

Sehingga tindakan seperti ini sangat merugikan bagi para korban pelaku tindakan pencemaran nama baik, apa yang dituduhkan kepadanya mengakibatkan citra, nama baik, tercemar di mata masyarakat. Padahal tidak terbukti kebenarannya.

Ajaran Islam juga melarang menyebarkan berita keburukan seseorang atau golongan tertentu walaupun itu terbukti (*ghibah*). Apalagi menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya (*fitnah*).

Islam muncul sebagai agama yang menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. Oleh sebab itu Islam sebagai agama monoteisme juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai dan norma tertentu pada umatnya, supaya selalu berperilaku berdasarkan pada tata aturan hukum yang disepakati.

---

<sup>3</sup> <http://news.okezone.com> akses 25 Desember 2009

Tata aturan hukum dalam Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari al-Qur'an dan Hadis yang disebut dengan Syar'i.

Secara umum, tujuan *syar'i* dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*daruri*) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*hajiyyat*) dan kebaikan-kebaikan manusia (*tahsiniyyat*). Sehingga terwujudnya kemaslahatan manusia.<sup>4</sup>

Pada tujuan akhirnya, target yang ingin di capai dari berbagai aturan tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tenteram sesuai dengan konsep *maqasid asy-syari'ah*. Oleh karena itu dalam Islam terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berupa sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah represif dan preventif dalam mewujudkan tujuan syari'at tersebut.

Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar syara' diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat jarimah. Harapan diterapkannya ancaman dan hukum bagi pelaku jarimah tersebut adalah demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dengan demikian, tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *maslahah daruri*, yaitu *din* (untuk perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (Keturunan), *'aql* (akal), dan *mal* (Harta benda)<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama, 1994) hlm. 310.

<sup>5</sup> Makhrus Munajat, *Deskonstruksi Hukum Pidana Islam*. hlm. 5.

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ...<sup>6</sup>

Maksud dari ayat diatas, Allah SWT mengharamkan perbuatan yang keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak asasi manusia tanpa alasan yang benar. Islam juga mengajarkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.<sup>7</sup>

Dari permasalahan yang kompleks tersebut penyusun merasa gelisah dan menimbulkan girah ilmiah peranan konsep hukum Islam dalam kontribusinya memberantas pencemaran nama baik di Indonesia, bagaimana pandangan hukum Islam saat ini terhadap penyelesaian kasus pencemaran nama baik tersebut. Padahal Indonesia adalah Negara yang berpenduduk mayoritas muslim, dan tersebar di dunia. Hukum Islam seharusnya bisa menjadi solusi alternatif.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penyusun menemukan rumusan masalah, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik?

---

<sup>6</sup> Al-A'raf (7): 33

<sup>7</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 60.

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus pencemaran nama baik.
- b) Untuk memberikan solusi alternatif terhadap pemberantasan pencemaran nama baik ditinjau dari perpektif hukum Islam.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran dalam hukum Islam khususnya dan memberikan solusi alternatif bagi bangsa Indonesia dalam pemberantasan pencemaran nama baik. Sehingga harkat dan martabat masyarakat Indonesia terjaga.

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Sehingga mendapatkan referensi tepat yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan pengamatan penyusun sampai saat ini, belum ada karya ilmiah, skripsi, ataupun buku-buku dari berbagai disiplin ilmu yang membahas khusus tentang tinjauan hukum Islam terhadap pencemaran nama baik pada UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, ada

beberapa buku dan karya ilmiah secara substansinya memiliki pembahasan yang menyinggung masalah pencemaran nama baik.

Beberapa penelitian terkait UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditemukan di antaranya, skripsi karya saudara Hidayat Lubis yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”*. Didalamnya diuraikan pandangan hukum Islam tentang kriteria *cyberporn* pada UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam skripsi tersebut tidak menyinggung pencemaran nama baik, akan tetapi lebih menjelaskan *cyberporn* merupakan jenis kejahatan kesusilaan pada UU No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..

Skripsi karya Tithuk Rindi Astuti yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Skripsi tersebut menguraikan kedudukan dan kekuatan alat bukti sadap dalam pasal 5 UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menurut Hukum Pidana Islam. skripsi tersebut tidak menyinggung pencemaran nama baik.

Skripsi karya saudara Elis Nurbayanti yang berjudul *“Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Positif Tentang Delik Menuduh Zina Dan Sanksinya”* didalamnya diuraikan pengertian delik menuduh zina (*qazaf*), syarat-syarat serta rukun-rukunya, pembuktian, dan sanksi.

Dijelaskan disana bahwa menuduh zina dikategorikan dalam delik yang merusak nama baik (delik penghinaan), merusak kesopanan dan kesusilaan serta termasuk perbuatan fitnah karena tuduhan zina yang dimaksud di sini adalah tuduhan yang terbukti kebenarannya. Dalam skripsi tersebut belum dijelaskan secara lebih rinci tentang pencemaran nama baik, tetapi hanya menitik beratkan pada kajian tentang menuduh zina.

Skripsi karya Arifin yang berjudul “*Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*” menjelaskan tentang peraturan pencemaran nama baik, proses pembuktian pencemaran nama baik. Dalam skripsi tersebut belum dijelaskan secara lebih rinci tentang delik pencemaran nama baik pada UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ada lagi buku karya Ibnu Tamiyah beserta Imam Suyuti dan Imam Syaokani yang berjudul “*Ghibah*”, yang telah diterjemahkan oleh Abu Azzam. Didalamnya dijelaskan definisi ghibah, beberapa jenis ghibah. Juga keharusan untuk menjaga diri dari berbuat ghibah. Namun buku ini hanya menguraikan definisi ghibah yang merupakan salah satu bentuk tindakan pencemaran nama baik, tidak menjelaskan secara keseluruhan bentuk-bentuk yang lain.

Dengan demikian pembahasan mengenai tujauan hukum Islam terhadap delik pencemaran nama baik pada UU RI No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum ada yang meneliti. Maka untuk itu penulis kerjakan.

### E. Kerangka Teoritik

Dalam mengatasi kejahatan, syari'at Islam sejak awal telah memberikan beberapa sikap tegas. *Pertama*, mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan jama'ah. *Kedua*, agar tercipta keadilan bagi jama'ah atas dasar jalinan aqidah dan sosial maupun keadilan dengan non-muslim atas dasar hubungan sosial. *Ketiga*, tujuan akhir dari setiap perbuatan dan pengundangann hukum didalam syara' adalah untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian penerapan suatu hukum Islam tentunya harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at tersebut yang dinamakan dengan istilah *maqāṣid asy-syari'ah*.

Tujuan umum syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *daruri* (kebutuhan pokok) bagi mereka, Pemenuhan *hijjiyah* (kebutuhan-kebutuhan) mereka dan *taḥsiniyah* (kebaikan-kebaikan mereka).<sup>8</sup>

Menurut al-Ghazali bahwa tujuan hukum Islam (*maqāṣid asy-syari'ah*) adalah:

1. *Hifz an-nafs*, (hak untuk hidup), yaitu setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan nyaman tanpa ada gangguan. Sehingga menjadi kewajiban setiap individu untuk selalu menjaga dirinya agar bisa hidup bahagia. Tidak diperbolehkan satu sama lain saling membunuh karena membunuh berarti menghilangkan hak hidup seseorang.

---

<sup>8</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama, 1994) hlm. 310

2. *Hifz al-'aql* (hak untuk berfikir sehat), artinya setiap orang berhak untuk bisa menggunakan pikirannya dengan sehat, tidak diperbolehkan seseorang merusak akal pikiran orang lain dengan cara meracuni pikiran secara tidak sehat. Wajib bagi setiap orang untuk menjaga akalnya agar tidak terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang tidak sehat.
3. *Hifz al-mall* (hak untuk memiliki harta/properti), yaitu setiap orang berhak memiliki dan menikmati hartanya secara maksimal, tidak diperbolehkan orang mengganggu dan mencuri harta orang lain yang bukan haknya. Sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjaga harta dan propertinya dari gangguan orang lain dengan cara tidak memberikan kesempatan mencuri bagi pencuri misalnya.
4. *Hifz an-nasab* (hak berketurunan), artinya bahwa setiap orang berhak memiliki keturunan, reproduksi, dan hidup bahagia bersama keluarga. Tidak diperbolehkan orang lain mengganggu ataupun menodai nasab orang lain, sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjaga keutuhan dan kehormatan keturunan dan keluarganya.
5. *Hifz ad-din* (hak beragama), yaitu hak untuk menjalankan agama secara baik dan sesuai dengan syari'at Islam. Tidak diperbolehkan orang lain mengganggu agama orang lain, sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjaga agamanya agar tidak dinodai dan dirusak oleh orang lain.

Yusuf Qardhawi mengumamakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar.<sup>9</sup> Untuk itu Syari'at Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan keterentaman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.<sup>10</sup> Maka selayaknya dalam hidup ini, nama baik dan kehormatan orang lain mesti dijunjung serta dihormati, bukannya menodainya.

Dalam firman Allah SWT yang lain juga memerintahkan untuk berbuat adil dan kebaikan dalam menegakkan hukumNya dan melarang manusia berbuat keji dan jahat;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>11</sup>

Abdul Halim Mahmud, dalam bukunya “*Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah*”, menekankan untuk bersikap menahan diri dari membicarakan aib saudaranya seiman. Beliau menubatkan beberapa hak yang harus dipegang dalam menjaga hubungan kepada sesama, yaitu:

- a. Hak untuk tidak disebut aib-aibnya dengan lisan
- b. Hak untuk tidak disebut aib-aibnya dengan hati.

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Farabi dan Aunur Rafiq Shaleh Hamid ( Jakarta: Rabbani Pers, 2000), hlm. 372.

<sup>10</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 255

<sup>11</sup> An-Nahl (16): 90

- c. Hak untuk tidak didebat.
- d. Hak untuk tidak disebar luaskan rahasianya.<sup>12</sup>

Disamping itu dalam upaya penertiban dalam hidup bermasyarakat diketahui adanya norma yang menjadi pedoman untuk mengatur segala tingkah manusia. Norma ini bertujuan untuk menjamin dan memelihara kepentingan-kepentingan setiap orang. Di antara norma yang ada yaitu norma kesusilaan. Norma ini merupakan peraturan-peraturan berisi anjuran untuk berbuat baik tidak berbuat kejahatan yang merugikan orang lain. Misalnya, tidak bersikap iri hati, tidak membenci, tidak menfitnah dan sebagainya.<sup>13</sup>

Dalam karyanya, Ilham Bisri menjelaskan bahwa dalam kehidupan manusia ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan:

- a. Hak asasi manusia
- b. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial
- c. Kepentingan pemerintah dan Negara.<sup>14</sup>

Pada poin pertama dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

---

<sup>12</sup> Abdul Halim Mahmud, *Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah*, (Solo : Era Inter media, 2000), hlm. 92-93.

<sup>13</sup> Hassanuddin DKK, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hlm.15.

<sup>14</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 40.

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat.<sup>15</sup>

Dalam Teori Status Warga Negara, dijumpai salah satunya Teori yang dinamakan Status Positif. Teori ini adalah yang selalu didambakan orang, artinya sebagai warga Negara, semua orang berhak memperoleh sesuatu yang positif dari organisasi Negara, dalam hal ini terutama yang berhubungan dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Negara tidak boleh pasif melainkan harus secara positif “memberi” sesuatu, dan tidak membiarkan rakyat menguarus dirinya sendiri dalam hal kesejahteraan dan kemakmuran (*liberalisme* dan *etatisme*).<sup>16</sup>

Dengan demikian sudah jelas dan dapat dipahami, bahwa Negara juga mempunyai peran dan kewajiban untuk memberikan sesuatu yang positif bagi setiap warganya dengan memberikan perlindungan, menciptakan keamanan demi kemakmuran, kesejahteraan bangsanya. Termasuk di dalamnya melindungi setiap harkat martabat serta kehormatan manusia.

## **F. Hipotesis**

Hipotesis adalah dugaan awal peneliti terhadap penelitian yang perlu untuk di uji dan teliti.

Dugaan awal peneliti terhadap penelitian ini antara lain sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 40

<sup>16</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 66.

- a) Di duga bahwa pencemaran nama baik pada undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan dilarang oleh syari'at Islam sehingga dapat dikenakan sanksi bagi pelakunya.
- b) Di duga delik pencemaran nama baik ditinjau dari hukum Islam, hukumannya adalah tā'zīr

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *Library Reaserch*, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah sumber-sumber di antaranya: al-Qur'an, Hadis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku-buku serta pendapat ataupun pernyataan pakar hukum terkait delik pencemaran nama baik.<sup>17</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian ini memberikan gambaran secara utuh, kongkrit, jelas terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, keamudian membandingkan hasil deskripsi yang didapat antara hukum Islam dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui lebih jelas pandangan hukum islam terhadap obyek penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Sarasih, 1996) hlm.159

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau yuridis, yaitu mengacu pada pernyataan-pernyataan ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang bersumber pada ayat-ayat al-Qur'an dan teks-teks as-Sunnah, dan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka atau *Litiratur*, sebab jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Yakni menyelami karya-karya yang relevan dengan topik yang penyusun teliti. Dalam hal ini penyusun menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber primer. Adapun karya-karya lain yang mendukung penulisan skripsi ini penulis jadikan sumber sekunder.

### 5. Analisa Data

Sebagai cara untuk memperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan, maka analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah metode Induktif dan Deduktif. Metode Induktif yaitu mengambil kesimpulan bersifat umum dari awal pembahasan yang bersifat khusus. Metode Deduktif yakni mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2000) hlm.76.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan pada bab pertama yakni pendahuluan berisi latar belakang masalah dari pokok bahasan skripsi, yakni penelitian mengenai pencemaran nama baik, dari latar belakang tersebut dapat ditarik pokok masalah. Dijelaskan juga tujuan dan kegunaan yakni mencakup tentang untuk memastikan manfaat hasil dari penelitian ini. Landasan teori yang memuat antara lain telaah pustaka yakni menelaah karya-karya ilmiah (buku-buku, skripsi, tesis) yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya memuat tentang kerangka teoritik yakni sebagai acuan dasar yang ditempuh dalam skripsi ini. Kemudian bab ini juga memuat hipotesis yakni dugaan awal peneliti terhadap penelitian ini metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Menginjak pada bab kedua. menggambarkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pencemaran nama baik.

Pada bab ketiga berisikan tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, asas dan tujuan, dan membahas tentang pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menguraikan ketentuan pidananya.

Pada bab keempat memuat deskripsi dan analisis terhadap data-data yang diperoleh di atas, yakni analisis hukum Islam terhadap pencemaran nama baik pada Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Antara lain memuat tentang analisis definisi pencemaran nama baik dan analisis sanksi pidana pencemaran nama baik.

Kemudian pada bab kelima merupakan penutup, meliputi kesimpulan dari penelitian dan memuat juga saran-saran dari penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah penulis uraikan permasalahan secara panjang lebar mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencemaran Nama Baik pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik yang berkaitan dengan pembahasan tentang kriteria mencakup pengertian, pembuktian, delik atau tindak pidana, dan sanksi atau hukuman pidana, dan pelaksanaannya maupun pengaturan-pengaturannya menurut hukum Islam, maka dalam bab penutup ini penulis akan mengutarakan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai jawaban dari pokok masalah yang sudah ditentukan di atas penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Pencemaran nama baik menurut syari'at Islam dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sama-sama melarang keras perbuatan tersebut sebab perbuatan tersebut tidak sesuai dengan maqāsid as-syari'ah. Dikatakan bahwa Islam sangat mendukung adanya kebebasan berekspresi, namun tetap pada jalur yang sudah ditetapkan al-Qur'an dan Hadis. Bukan kebebasan yang kebablasan. Serta mengedepankan asas-asas kemanusiaan, sehingga terjaminnya harkat dan martabat manusia.
2. Mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam hukum islam dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sama-sama telah diatur mengenai sanksinya. Akan tetapi ada perbedaan sanksi

terhadap pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan hukum islam. Dalam UU ITE hanya mendapatkan hukuman pokok yaitu hukuman penjara maksimal 6 tahun serta denda maksimal 1 milyar rupiah. Sedangkan dalam hukum islam pelaku pencemaran nama baik dapat dikenakan hukuman pokok yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati, serta diberi sanksi moral yakni tidak diterimanya kesaksiannya seumur hidup. Maka sanksi pencemaran nama baik dalam UU ITE tidak sesuai dengan hukum islam.

## **B. Saran-saran**

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, khususnya dan pemerhati perkembangan hukum Islam serta melihat keadaan masyarakat pada saat sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Untuk menyempurnakan penelitian ini, maka diperlukan studi lanjutan semisal membuat alat ukur yang disepakati untuk mengevaluasi dan menilai pencemaran nama baik dalam pembedaan khususnya pada tindak pidana pencemaran nama baik yang konsisten dan sesuai dengan tujuan pembedaan dalam hukum Islam. Hal ini sangat penting untuk meredam pro-kontra yang terjadi di masyarakat.
2. Kebijakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau tindak pidana Pencemaran nama baik dalam bentuk hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam sudah merupakan keharusan mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya sudah sangat memprihatinkan. Namun hendaknya penggunaan dan pelaksanaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan secara komprehensif dan bekerjasama di antara lembaga yang

mengaturnya, sehingga tercapai masyarakat yang punya harkat dan martabatnya serta kehormatan terjaga dari fitnah dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989

Marāḡī, Aḡmad Muṣṭafā al-, *Tafsīr al-Marāḡī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1994.

Fahru ar-Razi, *Tafsīr al-Kubra*, Teheran: Dar al-Maktabi al-'ilmiyyati, t.t.

### 2. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Aḡmad, Imam, *Musnad Ansori*, Beirut: Dār al-'Ilm, t. t.

Bukhari, Imam, *Ṣaḡīḡ al-Bukharī*, Beirut: Dār al-Qalam, t. t.

Malik, Imam, *Al-Muwatta'*, Semarang: Pustaka Ilmu, t. t.

Muslim, Imam, *Ṣaḡīḡ Muslim*, Beirut: Dār al-Qalam, t. t.

### 3. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003

Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Al-Mawardi, *al-Aḡkam as-Sulṡhaniyah*. Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Hlm, aby, cetakan ke III, 1973

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Uṣūl al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), Juz I, Asy-Syaukani, Nail al-Auṡar, Beirut: Dār al-Jil, 1973.

Ash-Shiddiqy, Hasbi , *Al-Islam*, cet. Ke-4. jilid 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1971

Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Awdah, 'Abd. Qadir al-, *at-Tasyri al-Jinai al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

- Nadzar Bakry, *Fikih dan Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Rajawali, 1993)
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah; Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet., II, 1997.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1999
- Faturrahman (ed.), *Ushul Fikih Bagi Pemula*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Hassanuddin DKK, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta : PT Pustaka Al-Husna Baru, 2004
- Hakim, Rakmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. II, 1976.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik](http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik) akses 26 Desember 2009
- Khalaf, Abdul Wahhab, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1994.
- Maliki, Abdurrahman al-, *Sistem Sanksi dalam Islam*, alih bahasa Syamsudin Ramadlan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002
- Mahmud, Abdul Halim, *Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah* alih bahasa Hawin Murtadha dan Salafuddin Abu Sayid, Solo : Era Inter media, 2000.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformasi; Perempuan Pembahru Keagamaan* Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Nasaruddin Umar (ed.), *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 1996

- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, cet. Ke-2  
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka  
Cipta, 1992
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, Mesir: Mustafa Babi al-Halabi li an-Nasr,  
1960.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, Cet. Ke-1, Jilid 3  
Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Satria Efendi M. Zein, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005
- Suyuti Jalaluddin as-, *al-Asybah wa an-Naza'ir*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.
- Tim Penyusun UIN Sunan Kalijaga, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Pokja  
Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Farabi dan Aunur  
Rafiq Shaleh Hamid Jakarta: Rabbani Pers, 2000

#### **4. Kelompok Lain-Lain**

- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake  
Sarasin, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Cet. III,  
1986.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2000
- <http://news.okezone.com> akses 25 Desember 2009
- <http://aptel.depkominform.go.id> akses tanggal 27 Desember 2009
- [www.ham.go.id/index.php](http://www.ham.go.id/index.php) akses 27 desember 2009
- <http://www.antarane.ws.com/print/1241529351> akses 27 desember 2009

## TERJEMAHAN TEKS

| NO            | HLM | FN | TERJEMAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAB I</b>  |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1             | 4   | 1  | Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."                                                                                                 |
| 2             | 10  | 11 | Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>BAB II</b> |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3             | 23  | 34 | Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4             | 23  | 35 | Sesungguhnya Allah menyuruh dengan cara yang adil dan cara yang benar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5             | 26  | 40 | Maka janganlah kamu katakan cec kepada dua orang tuamu (ibu bapak).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6             | 26  | 41 | Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7             | 30  | 45 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri (Jangan mencela dirimu sendiri Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh.) dan jangan |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman (Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya) dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | 31 | 48 | Yaitu: "Letakkanlah ia (Musa) didalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil), Maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh (Fir'aun) musuh-Ku dan musuhnya. dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku (Maksudnya: Setiap orang yang memandang Nabi Musa a.s. akan merasa kasih sayang kepadanya); dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9  | 32 | 55 | Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | 36 | 68 | Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | 37 | 70 | Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 | 38 | 72 | Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | <p>persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.</p> |
| 13 | 40 | 75 | <p>Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | 40 | 77 | <p>Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar.</p> <p>Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta.</p> <p>Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta.</p> <p>Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 | 43 | 83 | <p>Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|               |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |    |     | selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16            | 48 | 88  | Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar |
| <b>BAB IV</b> |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17            | 72 | 120 | Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18            | 79 | 129 | Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
  - b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
  - d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
  - e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat :. . .

- 2 -

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Sistem . . .

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

17. Kontrak . . .

17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

## Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

## Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4 . . .

#### Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

### BAB III

#### INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

#### Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6 . . .

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

#### Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
  - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
  - b. waktu . . .

- b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

#### Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
  - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
  - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
  - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
    - 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
    - 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
  - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

#### Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
  - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
  - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
  - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
  - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
  - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
  - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungan prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB V

### TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

#### Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
  - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
  - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

## Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan pengguna melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI

### NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

## Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

## Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 . . .

#### Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

### BAB VII

#### PERBUATAN YANG DILARANG

#### Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

#### Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

#### Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
  - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
  - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

#### Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

#### Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

#### Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

## BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

### Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

(5) Instansi . . .

- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

### BAB X

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

(2) Penyidikan . . .

- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
  - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
  - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
  - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - h. meminta . . .

- h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
  - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

#### Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

### BAB XI

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 54

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar. . .

- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem . . .

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input*, *process*, *output*, *storage*, dan *communication*.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan . . .

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

### Pasal 3

“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Asas . . .

“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

##### Ayat 1

Cukup jelas.

##### Ayat 2

Cukup jelas.

##### Ayat 3

Cukup jelas.

##### Ayat 4

###### Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

###### Huruf b

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

- a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal 10

Ayat (1)

Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 12 . . .

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 15  
Ayat (1)  
“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.  
“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.  
“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Ayat (2)  
“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.  
Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

Ayat (3)

Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

Ayat (4)

Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Ayat (5)

Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Pasal 20

Ayat (1)

Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikan, misalnya fasilitas pembatalan (*cancel*), edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*).

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- b. sengaja . . .

- b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37 ...

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d ...

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51 ...

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- a. mewakili korporasi;
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Pribadi:

1. Nama : Ali Ridlo
2. TTL : Pati, 07 Agustus 1985
3. NIM : 04370026
4. Alamat Yogya : Wisma Standar Ambarukmo
5. Alamat Asal : Desa Pekalongan Rt/w: 02/II Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah
6. Nama Orangtua
  - Ayah : Ali Zuhdi
  - Ibu : Umi Hanik
7. Pekerjaan Orang-tua
  - Ayah : Guru
  - Ibu : Ibu Rumah Tangga

### B. Riwayat Pendidikan:

- |                                  |         |            |
|----------------------------------|---------|------------|
| 1. MI Tarbiyatul Banin Pati      | : Lulus | Tahun 1999 |
| 2. MTs Daarul Rahman Jak-Sel     | : Lulus | Tahun 2001 |
| 3. MA Daarul Rahman Jak-Sel      | : Lulus | Tahun 2004 |
| 4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | : Masuk | Tahun 2004 |

### C. Pengalaman Organisasi

1. HMI : PTKM HMI Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2006  
Ketua Partai Pencerahan tahun 2007
2. LBH : Volunteer di LBH ANSOR Yogyakarta Tahun 2008